

Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X /2021 TENTANG PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu membuat surat elektronik, laman dan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); PKPUNomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X /2021 diatur tentang:
PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

CATATAN : berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 21 Oktober 2021